



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 Telepon (022) 5897517 - Soreang 40912

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.1 / 1692 - Disdik / 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pesantren Islam (YPI)
Nomor : 05/YPI/TK/2004, tanggal 19 Juli 2004
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992P
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 0262/C/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Arjasari
Nomor : 416/399/Sekret, tanggal 21 Juli 2004

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan Pesantren Islam (YPI) Pwk. Bandung Selatan
- Alamat : Jalan Citiis, Kp. Cipeuteuy RT 04/RW 04 No. 91
Desa Baros, Kecamatan Arjasari,
Kabupaten Bandung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama TK : TK AL FALAH
- Alamat : Jalan Citiis Kp. Cipeuteuy RT 04/RW 04 No. 91
Desa Baros, Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung

Tahun Pelajaran 2004 / 2005

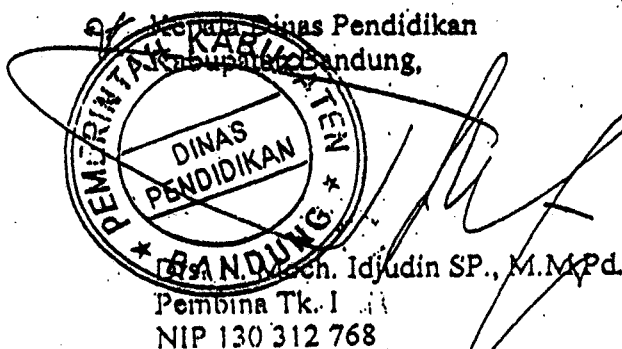
KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 Juli 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,



Idjudin SP., M.MPd.
Pembina Tk. I
NIP 130 312 768

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Arjasari
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Arjasari.